



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN**

Nomor : *232* / 2014

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK AL-BARRAH
DESA WEU JANGKA KECAMATAN KUALA
KABUPATEN BIREUEN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang
- a. bahwa Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) merupakan pelayanan Pendidikan bagi anak usia dini yang dilakukan di lingkungan Pendidikan formal dengan maksud mempersiapkan anak didik memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.
 - b. bahwa Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) bertujuan membantu pembentukan perilaku dalam pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, daya cipta dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Pendidikan;
 16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK AL-BARRAH DESA WEU JANGKA KECAMATAN KUALA KABUPATEN BIREUEN SEPERTI TERSEBUT DALAM PETIKAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI.**
- KESATU : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-kanak dilingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bireuen kepada **Lembaga Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Al - Barrah** untuk dapat melaksanakan program kegiatan belajar pendidikan Taman Kanak - Kanak Al - Barrah Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen.
- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan kepada Taman Kanak - Kanak, dengan ketentuan :
1. Program Kegiatan Belajar TK yang digunakan berpedoman pada program kegiatan belajar TK yang berlaku.
 2. Program Kegiatan Belajar TK menekankan pada pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar.
 3. Prinsip pelaksanaan pembelajaran di TK adalah bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
- KETIGA : Tanggung Jawab dan Sumber Pembiayaan.
1. **Lembaga Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Al - Barrah** selaku Penyelenggara TK bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pendidikan di TK yang bersangkutan.
 2. Penentuan besarnya dana yang dapat dipungut dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan TK ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara sekolah dengan peran serta masyarakat / Komite TK
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 01 Oktober 2014

 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Drs. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19600710 198503 1 005

Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal (PAUDNI)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Bireuen di Bireuen
4. Ketua DPR K Kabupaten Bireuen
5. Camat Kecamatan Kuala
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jeumpa
7. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.



ISRAKHALID, SH, M.Kn

NOTARIS & PPAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI No. C-313.HT.03.01-Th.2007 Tgl. 23 Agustus 2007
SK.Ka.BPN RI NO. 1-XVII-PPAT-2009 TGL. 12 FEBRUARI 2009

SALINAN AKTA :

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" AL-BARRAH "

NOMOR

: 52

TANGGAL

: 27 Januari 2014

**AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" AL-BARRAH "**

Nomor: 52

-Pada hari ini, Senin, tanggal 27-01-2014 (duapuluh tujuh -----
Januari tahun duaribu empatbelas). -----

-Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tigapuluh menit Waktu
Indonesia Barat). -----

-Menghadap kepada saya, **ISRAKHALID, Sarjana Hukum,--
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bireuen**, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris,
dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan SAYUTI ADAM Sarjana Hukum**, lahir di Aceh Utara
pada tanggal 31-12-1961 (tigapuluh satu Desember tahun
seribu sembilanratus enampuluh satu), bertempat tinggal di
Dusun Mulia, Desa Lhok Awe Teungoh, Kecamatan Kota
Juang, Kabupaten Bireuen, Warga Negara Indonesia, Nomor
Induk Kependudukan (NIK): 1111133112610014. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----

- a. untuk diri sendiri;-----
- b. Selaku kuasa lisan dan dengan demikian untuk dan
atas nama, seberapa perlu membela, mementingkan
dan menanggung kepentingan : -----

1. Nyonya **DARMAINI**, lahir di Wee Jangka pada
tanggal 31-12-1966 (tigapuluh satu Desember
tahun seribu sembilanratus enampuluh enam),
bertempat tinggal di Dusun Mulia, Desa Lhok Awe



Akta ini telah diteliti dan dinyatakan sah dan benar oleh saya, Notaris, pada hari ini, tanggal 27-01-2014, di Kabupaten Bireuen dibawah asistensi V. S. L. L. 41 / 1 / 14
TANGGAL

Ab. PANITERA PENGANTUN DAN PENGANTUN BIREUEN
PANTERA LUDA HUKUM
(Signature)
HADI BOEMIMAN
Nip. 046034799

2. -Nyonya **SUSILAWATI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Bireuen, pada tanggal 18-12-1987 (delapanbelas Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), bertempat tinggal di Dusun Selatan, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1111055812870001. -----

-keduanya karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditanda tangani oleh para penghadap dan juga membubuhkan cap ibu jari tangan, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya. -

-DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

NOTARIS KABUPATEN BIREUEN



(ISRAKHALID, SH, M.Kn.)